BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DIATAS MAKAM DI TPU ISLAM KARANG TEMBOK KOTA SURABAYA

A. Analisis Status Hak Milik Terhadap Jual Beli Diatas Makam

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. berkaitan dengan hak milik, menurut Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam hak milik, yakni pertama ; hak milik individu (al-milkiyah al-fardiyyah), kedua ; hak milik umum (al-milkiyah al-ammah), dan ketiga ; hak milik negara (al-milkiyah ad-daulah).[1]Al-milk juga berarti sesuatu yang sudah dimiliki (harta). Kata ‚milik' dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab.[2]Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[3]Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.

---

[1]Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*,Terj. Abu Amin (Bogor : Pustaka Tariqqul Izzah, 2003), 163.
[2]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 31.
[3]A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari segi *mahal* (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[4]

1. *Milk al'ain* atau disebut pula *milk al raqabah,* yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap maupun benda-benda yang dapat dipindahkan seperti pada pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor.
2. *Milk al-manfaah* yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaat-manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.
3. *Milk al-dayn* yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.

Dalam permasalahan jual beli diatas makam ini hak milik berkaitan dengan hak milik tempat atau lahan yang dipakai untuk melakukan transaksi jual beli oleh penjual yang bukan merupakan tempat miliknya sendiri, melainkan dalam hal ini merupakan lahan pemakaman milik pemerintah yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya UPTD Pemakaman. Sedangkan penjual ini menggunakan manfaat dari tempat atau lokasi lahan pemakaman milik pemerintah tanpa izin untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga para penjual ini berjualan secara ilegal dilahan pemakaman tanpa izin terlebih dahulu kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya dan dalam hal ini merupakan kewenangan UPTD Pemakaman selaku yang mengurusi pemakaman di kota Surabaya.

[4]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mengancu kepada Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Pada Bab VI dijelaskan tentang larangan yang terdapat pada pasal 19 yaitu :[5]

setiap orang dilarang :

1. memakamkan jenazah selain di tempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam.
3. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya.
4. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur.
5. menanam pohon di petak tempatpemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh dinas pertamanan.
6. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya.

Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah telas jelas disebutkan pada poin 2,3 dan 6 tentang larangan yang berkaitan dengan hal-hal di tempat pemakaman, sehingga bisa dijadikan landasan hukum bahwasanya penjual yang berjualan di dalam area pemakaman dengan menempati lahan makam itu telah dilarang dengan merujuk Perda Kota

[5]Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah. Sedangkan hak milik terhadap manfaat itu menjadi tidak sah karena tidak mendapatkan izin dan jelas adanya pelarangan untuk memanfaatkan lahan pemakaman, termasuk dalam hal ini memanfaatkan sebagai tempat untuk berjualan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diatas Makam

Di dalam hal jual beli diatas makam yang terjadi di TPU Islam Karang Tembok Kota Surabaya dijelaskan bahwa seorang penjual yang lokasinya berada diatas makam seseorang yang sudah meninggal, baik itu hanya sebatas duduk diatasnya atau mendirikan bangunan semi permanen diatasnya. Pemakaman TPU Islam Karang Tembok Kota Surabaya adalah pemakaman umum yang dikelola oleh UPTD Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sedangkan TPU Islam Karang Tembok adalah salah satu dari 13 TPU milik Pemerintah Kota Surabaya.

Pada dasarnya para penjual yang menempati lokasi makam di TPU Islam Karang Tembok Kota Surabaya adalah warga sekitar yang kebanyakan menggantungkan hidupnya atau mencari nafkah di sekitaran makam tersebut, sehingga bisa dibilang warga sekitar memanfaatkan makam tersebut untuk dijadikan lahan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Pandangan masyarakat sekitar yang masih awam tentang fungsi sesungguhnya makam dalam Islam, menyebabkan salah tafsir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya pengertian makam sesungguhnya berfungsi sebagai tempat untuk menguburkan jenazah orang yang sudah meninggal atau sebagai tempat peristirahatan terakhir manusia menuju alam akhirat. Sedangkan warga sekitar terkesan kurang peduli dengan kebersihan dan kenyamanan makam tersebut dengan mengubah fungsinya menjadi tujuan komersial atau kepentingan pribadi.

Di area TPU Islam Karang Tembok Kota Surabaya sebenarnya terdapat banyak penjual yang berjualan di luar area pemakaman seperti penjual kembang untuk berziarah ke makam akan tetapi adapula yang masih nekat berjualan di dalam area pemakaman apalagi memanfaatkan makam sebagai tempat berjualan. Menurut kepala makam TPU Islam Karang Tembok Kota Surabaya penjual yang berjualan diatas makam selain tidak mendapatkan izin oleh UPTD Pemakaman Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Surabaya juga melanggar perda mendirikan bangunan

Di dalam permasalahan yang saya angkat ini menyangkut tentang hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli sah atau tidak sah, karena jual beli ini dilakukan diatas makam orang yang sudah wafat. Jual beli menurut bahasa Arab berasal dari (بيع) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *fi'il* يبيع – باع yang artinya menjual.[6] Jual beli sendiri mempunyai pengertian ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

[6] Firdaus Al-Hisyam dan Rudy Hariyono, *Kamus Lengkap 3 Bahasa* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan di sepakati.[7] Sedangkan Sayyid Sabiq merumuskan Jual-beli sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[8]

Secara terminologi jual beli menurut ulama fiqih, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya.[9]
2. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah akad saling menukar antara dua pihak, yakni penual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan sesuatu sebagai penukar bagi yang lain.[10]
3. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[11]
4. Menurut ulama Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.[12]

---

[7]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 68.
[8]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz III, 147.
[9] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 3.
[10] Ibid, 7.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 176.
[12] Ibid, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh), karena jual beli itu termasuk Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.[13]Sedangkan jual beli menurut hadis Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ **إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ**

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: **"Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah"**. (HR. Shahih Bukhari)

Al Qur'an juga memperbolehkan jual beli seperti dalam surah Al Baqarah ayat 275 dalilnya yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

[13]Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi lengkap) buku 2: muamalah,Munakahat, Jinayat,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Dalam melakukan praktik jual beli harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang sudah di tetapkan di dalam hukum Islam yang diartikan sebagai hukum atau aturan yang berdasar pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah agama Islam yang bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran Islam. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah berlaku dalam Hukum Islam berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab qabul yaitu ucapan penyerahan atau pernyataan barang dan ucapan penerimaan di pihak lain. Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.Dalam pembahasan skripsi ini penulis menganalisis praktik jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok dengan hukum Islam.

Selanjutnya dalam transaksi jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok harus memenuhi Rukun jual beli antara lain:

1. Akad, dalam Praktik jual beli sudah memenuhi rukun jual beli yaitu, ada penjual dan pembeli. Para ulama mazhab sepakat bahwasannya harus ada penjual dan pembeli (mu'akkidain), kalau tidak ada salah satu dari pihak yang bertransaksi maka tidak sah jual beli tersebut. Ijab menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.[14]

2. Sigat Akad, *Sigat* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Sigat* tersebut biasa disebut ijab dan qabul.[15]dalam hal jual beli harus ada ijab qabul, bahkan ulama Hanafiyah berpendapat harus menyatakan serah terima suatu barang, berbeda dengan Syafi'I, tidak ada masalah kalau pernyataan tidak di ucapkan, baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli[16].
3. Obyek transaksi, menurut kesepakatan mazhab tidak sah bertransaksi kalau tidak ada barangnya (gaib), jadi dalam hal ini barang yang ditransaksikan benar-benar ada.
4. Ada nilai tukar atau berharga, barang yang ditransaksikan bernilai ekonomis.

Di dalam permasalahan yang penulis angkat tentang jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok ini, sebenarnya rukun jual beli sah karena terdapat penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi dan ada ijab-qobul antara penjual dan pembeli. Sedangkan untuk obyek

[14]Syekh Zakaria al-Anshari,*syarhul manhaj,*juz II ..., 180.
[15]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 46.
[16]Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahibil 'Arba'ah*, Terj M. Zuhri ..., 320-325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi barangnya terlihat dan jelas tidak gaib karena pembeli bisa langsung memilih dan juga membeli barang tersebut kepada penjual.

Adapun Syarat jual beli yang mesti dipenuhi dalam obyek transaksi adalahsebagai berikut:

1. Barangnya jelas dan suci, sehingga dihukumi tidak sah melakukan penjualan benda-benda najis.
2. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang akan diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri.
3. Baik barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang bertransaksikan.hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan.
4. Barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu harus diketahui secara transparan, baik kuantitas ataupun kualitas; apabila dalam bentuk barang yang ditimbang maka timbangannya harus jelas dan jujur.
5. Ada tukar atau harga pengganti barang, jelas ada yaitu ada barang maka ada uang yang ditransaksikan dan nilai ekonomisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari syarat jual beli penjual yang berjualan diatas makam tidak bertentangan dalam hukum Islam karena barang yang dijual memenuhi persyaratan seperti barang yang dijual halal dan suci karena yang diperjual belikan adalah makanan dan minuman yang halal,Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat seperti pembeli mendapatkan manfaat dari pembelian barang dari penjual. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah tempat yang dipakai untuk berjualan oleh penjual tersebut berada di atas makam dan melanggar Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IjinYang Berhak Atau Kuasanya Jo. Pasal 167 ayat (1) KUHP, yaitu pada Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 dijelaskan bahwa:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5,maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
    a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;
    b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;

d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;

2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyakrrya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhnya.

3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Dan Jo. Pasal 167 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa :

(1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00.

Dilihat dari Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IjinYang Berhak Atau Kuasanya Jo. Pasal 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) KUHP yang menjadi landasan hukum pelarangan membangun atau menempati aset milik Pemkot Surabaya termasuk tanah makam di TPU Islam Karang Tembok yang notabene milik Pemkot Surabaya yang dikelola oleh UPTD Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamananan. Sehingga seharusnya para penjual yang menempati lahan pemakaman terutama yang membangun bangunan semi permanen tersebut melanggar Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IjinYang Berhak Atau Kuasanya Jo. Pasal 167 ayat (1) KUHP dapat dikenai tindak pidana yang dijelaskan dalam Jo. Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu : "Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00."

Tiap-tiap perbuatan mempergunakan milik orang lain, tidak dibernarkan oleh syara' kecuali atas izin pemilik sendiri atau dengan sebab perwalian.[17] Oleh karena itu, jika dlihat dari segi Rukun dan Syarat telah memenuhi hukum Islam akan tetapi tempat atau lokasi yang dipakai untuk berjualan adalah Ilegal karena tidak mendapatkan izin oleh Pemkot Surabaya dan UPTD Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanananselaku pemilik penuh tanah pemakaman di TPU Islam

[17]Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar,Cet. 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karang Tembok. Sehingga jual beli diatas makam ini dapat dikategorikan jual beli yang dilarang dalam islam karena lokasi untuk tempat jual beli bukan miliknya secara penuh melainkan milik orang lain dalam hal ini adalah UPTD Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamananan.

Di dalam permasalahan yang saya angkat tentang jual beli diatas makam ini sebenarnya tidak secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW bahwa jual beli diatas makam diperbolehkan atau tidak. Akan tetapi, dalam Hadis Rasulullah SAW menyinggung tentang duduk diatas makam dan mendirikan bangunan diatasnya tidak diperbolehkan sehingga dapat dijadikan dasar hukum jual beli di atas makam, seperti yang diriwayatkan oleh Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud No. Indeks 3229 Kitab al-Janāiz, bab fī karāhiyati al-Qu'ūd 'ala al-kubr :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ, أَخْبَرَنَا عِيسَى, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ, عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ, قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ, يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:**لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ, وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا**

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mūsa Ar Rāzi, telah mengabarkan kepada kami Īsa, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yāzid bin Jabīr, dari Busr bin 'Ubaidillah ia berkata; saya mendengar Wātsilah bin Al Asqa' berkata; saya mendengar Abu Martsad Al Ghanawi berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan kalian melakukan shalat menghadap kepadanya."**[18](HR. Sunan Abū Dāwud)

[18]AbūDāwud. *Sunan Abū Dāwud jilid 5.* (Beirut: Dār ibnu Hazm, 1997), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditinjau dari hadis sunan Abū Dāwud no indeks 3229 dalam pemaknaan ini, dijelaskan bahwa terkait dengan permasalahan larangan duduk di atas kuburan Kajian ini difokuskan pada lafadz matan hadis:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ

"janganlah kalian duduk diatas kuburan"

Lafad al-qubūr merupakan jama" dari al-qabr, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia.[19] Hal yang menjadi pembahasan dalam hadis ini adalah duduk diatas kuburan atau yang diistilahkan dengan pusara.Sedangkan Dalam hadis ini tidak menyebut kata al-maqbarah, namun al-qubūr, karena al-maqbarah itu sendiri bermakna area pemakaman.[20]

Ulama berbeda pendapat mengenai penjelasan dari larangan duduk di atas kuburan dalam Sunan Abu Dawud no indeks 3229 ini. Dalam kitab Faidu al-Qadīr, dijelaskan bahwa duduk di atas kubur itu makruh karena itu berarti meremehkan mayyit, dan merupakan tindakan yang sangat tercela dengan menghina tulang belulang yang dulunya telah dihidupkan Allah, dimuliakan dengan menjadi hambaNya, dan diletakkan di sisiNya di

[19]Majid al-Dīn Abū al-Sa'ādāh al-Shaibāny al-Juzri Ibnu al-Athīr, Al-Nihāyah fi Gharīb al-Hadīth jilid 4 (Bairut : al-Maktabah al-"Ilmiyah, 1979), 4

[20]Al-Khalīl bin Ahmad al-Farāhidi al-Baṣry, *Kitāb al-'Ain juz 5,* (ttp: Dār waMaktabah al-Hilāl, tt), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surga.[21]Sedangkan dalam kitab Subulu al-Salām,[22] termasuk salah satu hal yang menyakiti mayyit adalah duduk di atas kuburnya sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad.

Dalam kitab al-Taisīrbi Syarhi al-Jamī' al-Shagīr dijelaskan bahwa duduk di atas kuburan itu hukumnya dimakruhkan karena duduknya itu berarti meremehkan si mayyit.[23]Begitu pula dalam kitab Faidu al-Qadīr, makna larangan duduk itu adalah makruh karena itu berarti meremehkan mayyit, dan seharusnya orang-orang Islam yang sedang berziarah ke kuburan kerabatnya atau saat ikut dalam prosesi kubur itu (supaya) menjaga kehormatan ahli kubur setelah kematiannya. Duduk di atas kubur juga merupakan tindakan yang sangat tercela karena termasuk menghina tulang belulang yang dulunya telah dihidupkan Allah, dan dimuliakan dengan menjadi hambaNya, dan diletakkan di sisiNya di surga.[24]Dan dilarang menginjak kuburan kecuali dalam keadaan dhorurot, sebab pada hakikatnya berjalan di atas kuburan itu sama dengan duduk di atas kuburan tersebut. Sedangkan bila ditemukan adanya kebutuhan, misalnya untuk berziarah ke suatu kuburan dan tidak ada jalan kecuali berjalan di atas kuburan yang lain, maka berjalan di atas kuburan itu diperbolehkan. Dan

---

[21]Muhammad al-Mad"u bi Abd al-Rouf, *Faidu al-Qadīrjuz 6*, (Dār al-Ma'rifah: Bairut-Libanon,tt), 390.
[22]Muhammad bin Ismāīl bin Ṣalāh bin Muhammad al-Hasani, *Subulu al-SalāmJuz 3*, (ttp: Dār al-Hadīth, tt) , 341
[23]Muhammad al-Mad"u bi Abd al-Rouf, *al-Taisīr bi Syarhi al-Jamī' al-Shagīr juz 2,* (Dār al-Ma'rifah: Bairut-Libanon,tt), 491.
[24]Muhammad al-Mad"u bi Abd al-Rouf, *Faidu al-Qadīr*, juz 6...., 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimakruhkan pula menginap di kuburan karena disana adalah tempat wahsyah (sepi dan sunyi).[25]

Duduk di atas kuburan itu dihukumi makruh apabila duduknya itu secara mutlak karena duduknya itu sama seperti menyakiti mayyit, dan merupakan tindakan yang sangat tercela dengan menghina tulang belulang yang dulunya telah dihidupkan Allah, dimuliakan dengan menjadi hambaNya, dan diletakkan di sisiNya di surga.

Jumhur ulama yang menghukumi makruh duduk di atas kubur itu diperkuat dengan hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Umar bin Hazm secara marfu'

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ

Artinya :"Janganlah kalian duduk diatas kuburan."

لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ أَوْ لَا تُؤْذِهِ

Artinya :"Jangan ganggu penghuni kubur ini, " atau, "Jangan ganggu dia."

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *julus* adalah*qu'ud* (duduk) dalam hakikatnya. Sedangkan duduk di atas kuburan itu dihukumi haram apabila duduknya itu karena hadas (buang air kecil atau buang air besar). Dan semua ulama sepakat akan keharaman ini karena

[25] Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab li al-Syirozi Juz 5*. (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, sebagaimana sabda Nabi:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

Artinya :"Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu terbakar baju dan kulitnya adalah lebih baik baginya daripada ia harus duduk di atas kuburan." (HR. Shahih Muslim)

Hadis tersebut dita'wil, bahwa ancaman tersebut diberlakukan bagi orang yang duduk di atas kuburan untuk buang air (berak atau kencing) yang diharamkan menurut ijma' (kesepakatan ulama).[26] Jadi, kandungan hadis tentang larangan duduk di atas kuburan (pusara) dalam sunan Abu Dawud ini menurut ijma‟ ulama‟ hukumnya haram jika duduk untuk buang air kecil (kencing) dan buang air besar (berak). Sedangkan menurut pendapat yang diunggulkan hukumnya makruh jika duduknya bukan karena buang air kecil dan buang air besar. Diperbolehkan duduk apabila duduknya itu bukan di atas kuburan, tetapi di area pemakaman.

Dari kesimpulan tentang jual beli menurut hukum Islam maupun hadis Rasulullah SAW duduk diatas makam maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwasanya jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Kota Surabaya pertama menurut rukun dan syarat jual beli diatas

[26]Syamsuddin dan Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj*, Juz: 2 (Bairut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. akan tetapi, tidak mendapatkan izin dari UPTD Pemakaman atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menempati area pemakaman terutama menempati diatas makam karena juga melanggar Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IjinYang Berhak Atau Kuasanya Jo. Pasal 167 ayat (1) KUHP apalagi sampai membuat bangunan semi permanen. Sehingga dalam hal ini dilarang dalam islam karena menempati lokasi milik orang lain untuk tujuan komersial dalam hal ini merupakan aset milik Pemkot Surabaya.

Setelah dilakukan analisis menggunakan hadis riwayat sunan abū dāwud no. indeks 3229 kitab al-janāiz, bab fī karāhiyati al-qu'ūd 'ala al-kubr, maka dapat disimpulkan bahwa duduk diatas makam itu hukumnya Makruh dan dapat di berlakukan menjadi hukum Haram apabila duduk untuk buang air kecil (kencing) dan buang air besar (berak). Sedangkan duduk di area pemakaman kecuali diatas makam maka hukumnya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id